

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN BENTUK SINERGI ANTARA
DAERAH DAN PROVINSI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN YANG
BERDAMPAK PADA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BANTUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Abstrak	• bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; • 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561), 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6881); • Peraturan ini mengatur implementasi kebijakan pada pemungutan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan dan bentuk sinergi antara daerah dan provinsi
Catatan	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku 3 Maret 2025 5 halaman